

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menjadi negara tujuan destinasi pariwisata karena memiliki berbagai ragam keindahan pesona alam maupun budaya yang tidak dimiliki oleh negara-negara di dunia. Hal tersebut menjadikan sektor pariwisata di Indonesia menjadi suatu komoditi yang memiliki prospek positif dan memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional, sehingga tidak mengherankan apabila Indonesia menaruh perhatian khusus kepada industri pariwisata. Salah satu dari tujuan pengembangan kepariwisataan di Indonesia adalah untuk meningkatkan pendapatan devisa khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri-industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.²

Keberadaan potensi sektor pariwisata sebagai bagian dalam pembangunan nasional menjadikan Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan pengembangan sektor kepariwisataan yang mana hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari

² Ketut Suwena, Gusti Ngurah W, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017), hal.10

pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Selain itu pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.³

Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan sektor pariwisata juga harus dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dengan bentuk mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 – 2027. Adanya peraturan daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan kepariwisataan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kabupaten Tulungagung.⁴ peraturan daerah tersebut memuat empat aspek utama yaitu yang pertama pembangunan destinasi pariwisata yang mencakup pengembangan dan pengelolaan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 – 2027

destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung. Kedua pembangunan pemasaran pariwisata yang berfokus pada strategi pemasaran dan promosi pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Ketiga pembangunan industri pariwisata yang mengatur industri pariwisata termasuk kegiatan ekonomi yang terkait dengan pariwisata, dan yang terakhir pembangunan kelembagaan kepariwisataan yang mengatur struktur dan fungsi lembaga-lembaga yang terkait dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Tulungagung.⁵

Masing-masing objek wisata di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur memiliki keunikan yang membedakan dari objek wisata satu dengan objek wisata yang lain. Objek wisata Pantai Molang, misalnya, memiliki kekhasan wilayah pantai, warna pasir, air, dan bentuk topografinya yang membedakan dengan pantai-pantai lain di Kabupaten Tulungagung. Adanya objek wisata juga memberikan kontribusi bagi daerah. Apabila terjalin baik kerja sama antar penduduk dan pihak terkait dalam mengelola tempat wisata, maka akan berpengaruh terhadap penyediaan tempat dan fasilitas wisata yang optimal. Daya tarik wisata, meliputi atraksi, aksesibilitas, fasilitas dan akomodasi, serta pelayanan tambahan.⁶

Pariwisata pantai Molang saat ini sudah memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat diangkat sebagai obyek wisata, tetapi pantai Molang ini masih belum mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah setempat.

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 – 2027

⁶ Amanda M. Tingginehe, Judy O. Waani, and Cynthia E.V Wuisang, Perencanaan Pariwisata Hijau Di Distrik Roon Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, *Jurnal Spasial*, Volume 6, Nomor 2, 2019, hal.512

Pengabdian masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis kearifan lokal, seperti pelatihan di Pantai Molang, dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Eksistensi Pantai Molang dapat digalakkan melalui media sosial. Media sosial sebagai salah satu media yang digunakan masyarakat, khususnya kaum remaja, menjadi wadah dalam pemberian informasi terkait tempat-tempat menarik yang bisa dikunjungi untuk berwisata. Review yang baik mengenai objek Pantai Molang membuat para penonton yang didominasi oleh anak muda, berbondong-bondong untuk mendatangi tempat viral tersebut.

Selain melalui media sosial, informasi tempat wisata Pantai Molang juga diperoleh dari mulut ke mulut. Seseorang yang merasa puas setelah mendatangi suatu lokasi tempat wisata, akan membagikan pengalamannya kepada temannya bahkan mengajaknya untuk mendatangi tempat tersebut. Teman tersebut nantinya dimungkinkan untuk membagikan reviewnya dan mengunggahnya ke media sosial yang dapat ditonton oleh banyak orang. Salah satu review wisatawan terhadap objek wisata adalah fasilitas. Akan tetapi, fasilitas umum yang diberikan oleh tempat wisata tidak selalu memadai. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ketersediaan dana. Dana menjadi hal krusial yang dapat berpengaruh terhadap berjalannya sebuah tempat wisata. Dalam perawatan fasilitas, misalnya fasilitas seperti tempat duduk atau gazebo dapat rusak apabila tidak dirawat. Oleh karena itu, perlu pengecekan secara berkala seluruh fasilitas yang disediakan oleh tempat wisata dalam memastikan keamanan

dan kenyamanan wisatawan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti mengambil judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2027 (Studi Pada Fasilitas Umum Di Pantai Molang Pucanglaban Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana layanan fasilitas umum di Pantai Molang Pucanglaban Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2027 terhadap layanan fasilitas umum di Pantai Molang Pucanglaban Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian tentang implementasi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2027 (Studi Pada Fasilitas Umum Di Pantai Molang Pucanglaban Tulungagung) diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui layanan fasilitas umum di Pantai Molang Pucanglaban Tulungagung.

2. Untuk menganalisis implementasi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2027 terhadap layanan fasilitas umum di Pantai Molang Pucanglaban Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Membantu dan memberikan sumbangan pemikiran kepada para akademisi dalam pengembangan keilmuan khususnya pada bidang hukum tata negara perihal kesesuaian peraturan daerah dengan implementasinya pada fasilitas umum.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan juga dapat dijadikan tambahan referensi dalam memperluas wawasan yang kaitannya dengan penerapan peraturan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan dan juga sebagai masukan pemerintah dalam menerbitkan kebijakan terhadap pengembangan dan pengelolaan fasilitas umum pada kawasan wisata.

b. Bagi Pengelola Wisata

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi mengenai pengelolaan fasilitas umum pada kawasan wisata sehingga dengan pengelolaan fasilitas umum yang tepat dapat mengembangkan potensi dari kawasan wisata yang dikelola.

c. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat dapat memahami dan berkontribusi untuk merawat dan mengembangkan potensi wisata yang ada diberbagai daerah.

d. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini penulis dapat meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian yang disusun dan untuk menerapkan teori-teori yang telah penulis terima selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Peraturan Daerah

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah definisi Peraturan Daerah selanjutnya disebut perda adalah peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota.⁷ Peraturan Daerah

⁷ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Provinsi adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.⁸ Sedangkan peraturan daerah kabupaten atau Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota. Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

b. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disingkat dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Kabupaten untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tahun 2017 – 2027.⁹

c. Fasilitas Umum

Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.¹⁰

⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 – 2027

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 – 2027

2. Penegasan Operasional

Pariwisata pantai Molang saat ini sudah mengalami kemajuan yang cukup baik apalagi dengan adanya peran dan keikutsertaan masyarakat sekitar membuat objek wisata ini semakin terkenal.¹¹ Pengabdian masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis kearifan lokal, seperti pelatihan di Pantai Molang, dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Eksistensi Pantai Molang dapat digalakkan melalui media sosial. Media sosial sebagai salah satu media yang digunakan masyarakat, khususnya kaum remaja, menjadi wadah dalam pemberian informasi terkait tempat-tempat menarik yang bisa dikunjungi untuk berwisata. Review yang baik mengenai objek Pantai Molang membuat para penonton yang didominasi oleh anak muda, berbondong-bondong untuk mendatangi tempat viral tersebut.

Selain melalui media sosial, informasi tempat wisata Pantai Molang juga diperoleh dari mulut ke mulut. Seseorang yang merasa puas setelah mendatangi suatu lokasi tempat wisata, akan membagikan pengalamannya kepada temannya bahkan mengajaknya untuk mendatangi tempat tersebut. Teman tersebut nantinya dimungkinkan untuk membagikan reviewnya dan mengunggahnya ke media sosial yang dapat ditonton oleh banyak orang. Salah satu review wisatawan terhadap objek wisata adalah fasilitas. Akan tetapi, fasilitas umum yang diberikan oleh tempat wisata tidak selalu memadai, sehingga penelitian ini akan

¹¹ Johan Woltjer, Perencanaan Wilayah Dan Kota, *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, Volume 25, Nomor 1, 2014, hal.1

menganalisis kesesuaian pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2027 terutama dalam hal pelayanan fasilitas umum pada Pantai Molang Pucanglaban Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan seluruh data hasil dari penelitian yang sudah diperoleh selanjutnya disajikan. Data yang disajikan ini mempermudah serta memperjelas dalam memahami penulisan skripsi ke depannya. Di dalam pembahasan ini terbagi menjadi total enam bab yang pada setiap bab nya terbagi menjadi kembali ke dalam beberapa sub bab guna memperjelas data yang dipaparkan dalam penelitian. Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latarbelakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan mengenai implementasi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2027 (Studi Pada Fasilitas Umum Di Pantai Molang Pucanglaban Tulungagung).

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini akan membahas teori-teori terkait implementasi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun

2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2027 (Studi Pada Fasilitas Umum Di Pantai Molang Pucanglaban Tulungagung). Kajian teori tersebut meliputi peraturan daerah, teori implementasi kebijakan publik, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2027, serta kajian mengenai fasilitas umum. Selain itu dalam penelitian ini juga terdapat penelitian terdahulu yang mana penelitian terdahulu tersebut digunakan untuk membedakan penelitian-penelitian yang telah ada serta untuk menemukan suatu kebaruan dalam sebuah penelitian.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari metode penelitian dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Paparan Data, pada bab ini berisi tentang gambaran umum Kabupaten Tulungagung, hasil wawancara dan temuan penelitian. Temuan penelitian tersebut merupakan hasil penyimpulan data-data yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2027 (Studi Pada Fasilitas Umum Di Pantai Molang Pucanglaban Tulungagung).

Bab V Hasil Pembahasan, pada bab ini akan dipaparkan data-data yang diperoleh penulis yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-

2027 (Studi Pada Fasilitas Umum Di Pantai Molang Pucanglaban Tulungagung). Data-data tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang sudah disusun oleh penulis dan akan menghasilkan jawaban atas rumusan masalah yang telah penulis rumuskan.

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2027 (Studi Pada Fasilitas Umum Di Pantai Molang Pucanglaban Tulungagung). Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.